



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Wali Kota Surakarta tanggal 18 September 2024 Nomor HK.01.04/3497/2024 perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024;
- b. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta “Dalam hal terjadi Perubahan Propemperda harus ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Desember 2024;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 12 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Kumulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 12 Desember 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA



Tembusan :

1. Wali Kota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR
36 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

1. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	INOVASI DAERAH		√			√			TAHUN 2024	

2. DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 - 2043	1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. KEWENANGAN PEMERINTAH 4. INDUSTRI UNGGULAN 5. RPIK 2023 – 2043 6. PELAKSANAAN 7. PEMBIAYAAN 8. PENGAWASAN DAN PELAPORAN HIDUP	√		1. UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN SEBAGAIMA NA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA	√		1. BAGIAN HUKUM 2. BAPPEDA 3. BADAN PUSAT STATISTIK 4. BPKAD 5. DINAS KETENAGAKERJAAN 6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7. DINAS PERDAGANGAN 8. DPUPR	TAHUN 2024	

						MENJADI UNDANG – UNDANG 2. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGU NAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017 - 2037					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

3. DINAS PERDAGANGAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT	1. ASAS, TUJUAN FUNGSI DAN RUANG LINGKUP 2. KEDUDUKAN PASAR 3. TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 4. PENGELOLAAN PASAR (PERENCANAAN KLASIFIKASI PASAR, PELAKSANAAN) 5. PENGGUNAAN FASILITAS PASAR 6. SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN IZIN	√		1. UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG –	√		1. BAGIAN HUKUM 2. BPKAD 3. DINAS PERHUBUNGAN 4. SATPOL PP 5. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TAHUN 2024	

			7. TATA TERTIB DALAM PASAR 8. HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI 9. PEMBERDAYA AN,PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN 10. KERJASAMA, PERAN MASYARAKAT 11. PENDAPATAN PASAR 12. DIGITALISASI PASAR 13. KETENTUAN PENYIDIKAN 14. KETENTUAN PIDANA 15. KETENTUAN PERALIHAN			UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGA RAAN BIDANG PERDAGANGAN					
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025- 2045	1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2. PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH 3. VISI DAN MISI DAERAH 4. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	√		1. UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANA AN PEMBANGU NAN NASIONAL 2. UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTA HAN DAERAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN	√		SELURUH PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2024	

						PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG – UNDANG					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PELINDUNGAN PEREMPUAN		√			√			TAHUN 2024	

6. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH		√			√			TAHUN 2024	

7. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	PERDA	PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SOLO MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SOLO	1. KETENTUAN UMUM 2. PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM , NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 3. JANGKA WAKTU BERDIRI 4. MAKSUD DAN TUJUAN 5. KEGIATAN USAHA 6. MODAL DAN SAHAM 7. ANGGARAN DASAR 8. ORGAN DAN KEPEGAWAIAN 9. KETENTUAN PERALIHAN 10. KETENTUAN PENUTUP	√		1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH	√		1. BPKAD 2. INSPEKTORAT 3. BAGIAN HUKUM 4. PERUMDA BANK SOLO		

8. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

1.	PERDA	PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERGUDANGAN DAN ANEKA USAHA PEDARINGAN	√		1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH 2. PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	1. BPKAD 2. INSPEKTORAT 3. BAGIAN HUKUM 4. PERUMDA BANK SOLO	TAHUN 2024	
----	-------	---	---	---	--	--	--	---	---	------------	--

9. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYELENGGAR AAN PENANGGULANG AN BENCANA	1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PENANGGULA NGAN BENCANA 2. PENYELENGGARA AN PENANGGULA NGAN BENCANA BERBASIS MASYARAKAT DENGAN PELIBATAN UNSUR PENTAHELIK 3. PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM KOLABORASI PENANGANAN BENCANA (PRABENCANA, TANGGAP DARURAT DAN PASCA BENCANA)		√	UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULA NGAN BENCANA		√	1. BAG. HUKUM 2. DINAS SOSIAL 3. DINAS KESEHATAN 4. SATPOL PP	TAHUN 2024	

			4. PENGAKOMODASI AN INISATIF KONTEN LOKAL DAN PERKEMBANGAN TERBARU METODE PENANGANAN BENCANA 5. PENGATURAN SANKSI PIDANA								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,


RUDI PRASETYO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2024	

2.	PERDA	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	PERGESERAN ANGGARAN ANTAR ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2024	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2024	
3.	PERDA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	√		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2024	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA


BUDI PRASETYO